KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
REKOMENDASI PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	REKOMENDASI PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

DASAR HUKUM	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memastikan bahwa badan penyelenggara pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek
2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat
3	Memastikan proses pendirian berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	

KETERKAITAN	
1	POS SPMI
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi
3	POS Akreditasi Program Studi
4	POS EKPT

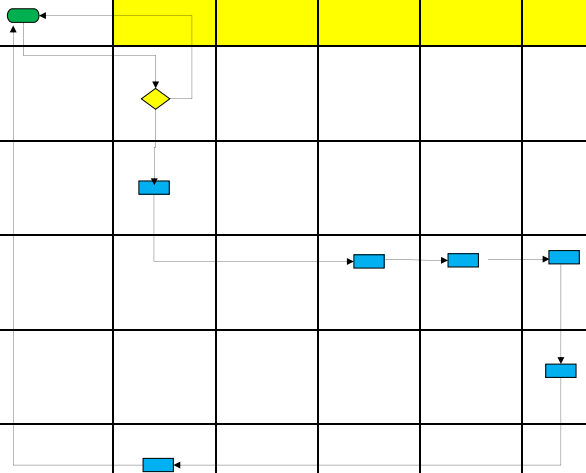
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Komputer/Laptop.
2	Aplikasi SIAGA
3	
4	
5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Pengajuan harus mengikuti jadwal dan tenggat waktu resmi dari LLDIKTI untuk menghindari penolakan otomatis	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.1.1 Rekomendasi Pendidiran PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
REKOMENDASI PERUBAHAN BENTUK PTS

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	REKOMENDASI PERUBAHAN BENTUK PTS

DASAR HUKUM	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT
2	Memastikan dokumen (Laporan Evaluasi Diri/LED) yang diajukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
3	Memastikan alih bentuk (perubahan bentuk) akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kriteria akreditasi baru
4	Memastikan proses alih bentuk berjalan lancar dan memenuhi aturan

KETERKAITAN	
1	POS SPMI
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi
3	POS Akreditasi Program Studi
4	

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Komputer/Laptop.
2	Aplikasi SIAGA
3	
4	
5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Perhatikan tenggat periodisasi pengusulan dari LLDIKTI karena sering ada masa penghentian sementara (moratorium) di akhir tahun anggaran	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.1 Rekomendasi Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
REKOMENDASI ALIH KELOLA PTS

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	REKOMENDASI ALIH KELOLA PTS

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen Badan Penyelenggara
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4		4	
		5	
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAN**	
evaluasi administratif dan tinjau lapangan sebelum mengeluarkan surat rekomendasi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.2 Rekomendasi Alih Kelola PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi pindah lokasi PTS

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi pindah lokasi PTS

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa Perguruan Tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	Memastikan proses perubahan berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4	POS EKPT	4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.3 Rekomendasi Pindah Lokasi PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penyatuan/Penggabungan Perguruan Tinggi

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penyatuan/Penggabungan Perguruan Tinggi

DASAR HUKUM	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memastikan bahwa Perguruan Tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh
2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat
3	Memastikan proses penyatuan berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	

KETERKAITAN	
1	POS SPMI
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi
3	POS Akreditasi Program Studi
4	POS EKPT

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Komputer/Laptop.
2	Aplikasi SIAGA
3	
4	
5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.4 Rekomendasi Penyatuan PT

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Perubahan Nama Perguruan Tinggi

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Perubahan Nama Perguruan Tinggi

DASAR HUKUM	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memastikan bahwa Perguruan Tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh
2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat
3	Memastikan proses perubahan berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	

KETERKAITAN	
1	POS SPMI
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi
3	POS Akreditasi Program Studi
4	POS EKPT

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Komputer/Laptop.
2	Aplikasi SIAGA
3	
4	
5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.6 Rekomendasi Perubahan Nama PT

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Perluasan Kampus

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Perluasan Kampus

DASAR HUKUM	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memastikan bahwa badan penyelenggara pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh
2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat
3	Memastikan proses pendirian berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	

KETERKAITAN	
1	POS SPMI
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi
3	POS Akreditasi Program Studi
4	POS EKPT

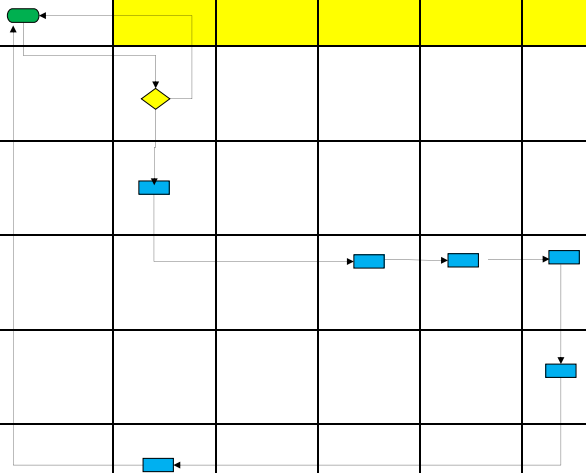
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Komputer/Laptop.
2	Aplikasi SIAGA
3	
4	
5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.8 Rekomendasi Perluasan Kampus

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penambahan Program Studi bagi PTS

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penambahan Program Studi bagi PTS

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	Memastikan proses pembukaan program studi baru berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4		4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Pengajuan harus mengikuti jadwal dan tenggat waktu resmi dari LLDIKTI untuk menghindari penolakan otomatis	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.3.1 Rekomendasi Penambahan Program Studi Baru Bagi PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penambahan Program Studi bagi PTN

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penambahan Program Studi bagi PTN

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	Memastikan proses pembukaan program studi baru berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4		4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Pengajuan harus mengikuti jadwal dan tenggat waktu resmi dari LLDIKTI untuk menghindari penolakan otomatis	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.3.2 Rekomendasi Penambahan Program Studi Baru Bagi PTN

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Program Studi Diluar Kampus Utama

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Program Studi Diluar Kampus Utama

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	Memastikan proses pembukaan PSDKU berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4		4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Pengajuan harus mengikuti jadwal dan tenggat waktu resmi dari LLDIKTI untuk menghindari penolakan otomatis	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.3.3 Rekomendasi Program Studi Diluar Kampus Utama

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Pendidikan Jarak Jauh

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Pendidikan Jarak Jauh

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	Memastikan proses pembukaan PSDKU berjalan lancar dan memenuhi aturan
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4	POS EKPT	4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.3.5 Rekomendasi Pendidikan Jarak Jauh (Prodi)

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penyesuaian Nama Program

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penyesuaian Nama Program

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai peraturan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4	POS EKPT	4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.3.6 Rekomendasi Penyesuaian Nama Program

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penutupan Program Studi

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penutupan Program Studi

DASAR HUKUM	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	pemahaman regulasi pendidikan tinggi
2	penguasaan sistem data akademik nasional (PDDikti)
3	verifikasi dokumen
4	

KETERKAITAN	
1	POS SPMI
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi
3	POS Akreditasi Program Studi
4	POS EKPT

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Komputer/Laptop.
2	Aplikasi SIAGA
3	
4	
5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.3.3.1 Rekomendasi Penutupan Program Studi PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penutupan Perguruan Tinggi Swasta

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penutupan Perguruan Tinggi Swasta

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	pemahaman regulasi pendidikan tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	penguasaan sistem data akademik nasional (PDDikti)
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	verifikasi dokumen
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4	POS EKPT	4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.3.4.1 Rekomendasi Penutupan PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Pengaktifan Perguruan Tinggi

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Pengaktifan Perguruan Tinggi

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	pemahaman regulasi pendidikan tinggi
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	penguasaan sistem data akademik nasional (PDDikti)
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	verifikasi dokumen
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4	POS EKPT	4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.3.5.1 Rekomendasi Pengkatifan PT

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Dukungan Pengadaan Rumah Susun

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Dukungan Pengadaan Rumah Susun

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan bahwa perguruan tinggi pengusul telah memenuhi syarat fisik, administratif, dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan oleh
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4	POS EKPT	4	
		5	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Lembaga tidak dapat menerbitkan rekomendasi apabila perguruan tinggi melanggar kriteria administratif maupun substantif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.4.1.1 Rekomendasi Dukungan Pengadaan Rumah Susun

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

DASAR HUKUM	
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Mampu melakukan pemetaan terhadap kendala dalam pelaksanaan SPMI
2	Tercapainya pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan
3	Terciptanya peningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi
4	Terciptanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu

KETERKAITAN	
1	
2	
3	

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Laptop/Komputer.
2	SOP Eksisting
3	Aplikasi Perkantoran.
4	Peta Proses Bisnis

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Teguran atau catatan penting agar institusi tidak menjalankan penjaminan mutu secara asal-asalan atau administratif semata	Dokumen SPMI, Siklus PPEPP, AMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.2 Pendampingan SPMI

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		PT	Faswil	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaporan SPMI								Dokumen SPMI	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi Dashboard SPMI	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pendampingan								Dokumen SPMI	1 Hari	Draf surat	
4	Pemantauan Kelengkapan Dokumen								Data Aplikasi Dashboard SPMI	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Pemantauan berkala								Data Aplikasi Dashboard SPMI	2 Hari	Analisis Kebutuhan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
Rekomendasi Penyesuaian Badan Penyelenggara PTS

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	Rekomendasi Penyesuaian Badan Penyelenggara PTS

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan dokumen (Laporan Evaluasi Diri/LED) yang diajukan
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2	Memastikan proses akreditasi berjalan lancar dan memenuhi aturan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	3	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1		1	Komputer/Laptop.
2		2	Aplikasi SIAGA
3		3	
4		4	
		5	
		6	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAN	
Penundaan atau penolakan pengajuan usul kelembagaan (seperti pembukaan prodi baru atau alih bentuk)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.1.1.2.7 Rekomendasi Penyesuaian Badan Penyelenggara PTS

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI

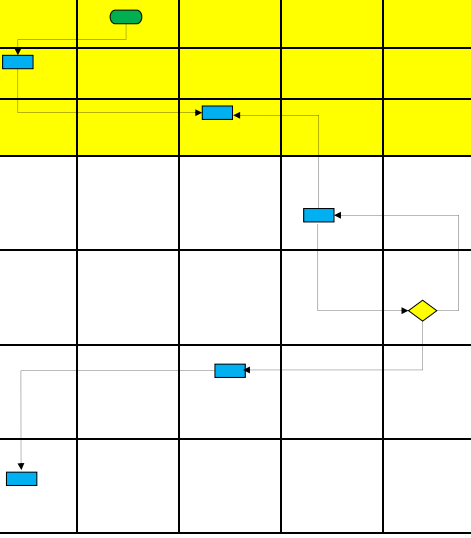
NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV
	Adrianus Amheka
	NIP 198004152005011001
NAMA POS	EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;	1	Memahami kinerja perguruan tinggi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan	2	Memahami tata kelola perguruan tinggi
3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;	3	Memahami pengelolaan dokumen mutu.
4	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020, tentang Kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI;		
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**	
1	POS SPMI	1	Komputer/Laptop.
2	POS Akreditasi Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	POS Akreditasi Program Studi	3	
4			
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAN**	
Peringatan ini biasanya muncul jika ada penurunan mutu, masalah pelaporan data, atau rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai aturan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POS I.1.3.1.1 Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyediaan data dan informasi								Data BAN-PT/LAM dan laporan kinerja	1 Hari	Data Kinerja Perguruan Tinggi	
2	Persiapan usulan kegiatan								Jadwal pelaksanan kegiatan	1 Hari	KAK dan RAB	
1	Pengajuan evaluasi								KAK dan RAB	1 Hari	Dokumen pengajuan evaluasi	
2	Verifikasi pengajuan								KAK dan RAB	1 Hari	Koreksi dokumen pengajuan verifikasi	
2	Persetujuan Verifikasi								KAK dan RAB	1 Hari	Arahan pelaksanaan verifikasi	
3	Pelaksanaan Kegiatan								Surat pelaksanaan evaluasi	1 Hari	Koordinasi pelaksanaan evaluasi bersama PT	
4	Pelaporan Kegiatan								Dokumen pelaksanan kegiatan	1 Hari	hasil Evaluasi	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
REKOMENDASI AKREDITASI PROGRAM STUDI

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	REKOMENDASI AKREDITASI PROGRAM STUDI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1	Memastikan dokumen (Laporan Evaluasi Diri/LED) yang diajukan
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020	2	Memastikan proses akreditasi berjalan lancar dan memenuhi aturan
3	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**	
1	POS SPMI	1	Laptop/Komputer.
2		2	Aplikasi SIAGA
3		3	
		4	
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAN**	
Melewatkan jadwal re-akreditasi berakibat pada habisnya status hukum operasional prodi atau institusi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.5.1.1.1 Rekomendasi Akreditasi Program Studi

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
REKOMENDASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

NOMOR POS	911/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	REKOMENDASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi	1	Kelengkapan dokumen
2	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	2	Aplikasi SIAGA
3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020	3	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan		
5	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**	
1	POS SPMI	1	Laptop/Komputer.
2		2	Aplikasi SIAGA
3		3	
		4	
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**	
Melewatkan jadwal re-akreditasi berakibat pada habisnya status hukum operasional prodi atau institusi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POSI.5.3.1.1 Rekomendasi Akreditasi Perguruan Tinggi

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah D.I	P.Teknis Keb	Kabag Umum	Kepala	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan rekomendasi								Surat permintaan rekomendasi	1 Hari	Arahan tindak lanjut surat	
2	Menverifikasi dokumen								Data Aplikasi SIAGA	1 Hari	Dokumen pengajuan verifikasi	
3	Pembuatan surat rekomendasi								Data pemohon	1 Hari	Draf surat	
4	Verifikasi surat rekomendasi								Draf surat	1 Hari	hasil verifikasi	
5	Penandatanganan surat rekomendasi								Surat rekomendasi	2 Hari	Analisis Kebutuhan	
6	Pengiriman surat rekomendasi								Aplikasi SIAGA	1 Hari	Notifikasi Sistem	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).